

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN TANJUNGANOM**  
**DESA GETAS**

Jl. Ki Lurah Soerodarmo No. 59 Desa, Getas Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DESA GETAS,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dengan disampaikan terima kasih atas pengabdian yang diberikan kepada Desa Getas;
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:  
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas;

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
  - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Getas  
pada tanggal 05 Januari 2022  
KEPALA DESA GETAS  
  
SUYONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DESA GETAS NOMOR 1 TENTANG PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

**PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Honorarium /bulan
1.	SUYONO	KEPALA DESA	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 600.000,-
2.	KOKO SUWANTORO	Sekdes	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 550.000,-
3.	SUPRIYANTO	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	Rp. 450.000,-
4.	SUGENG HARIANTO	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	Rp. 450.000,-
5.	AHMAT ZAENURI	Perangkat Desa	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 450.000,-
6.	PARMAN	Perangkat Desa	Bendahara Desa	Rp. 450.000,-
7.	DYAH RISNASARI	Staf Desa	Pembantu Bendahara Desa	Rp. 450.000,-

Ditetapkan di Getas  
pada tanggal 05 Januari 2022  
KEPALA DESA GETAS

